



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT

LOKA PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT SORONG

Nomor SOP	: SOP.012/LPSPL.1/PRL/RL.530/XI/2021
Tanggal Pembuatan	: 22 November 2021
Tanggal Revisi	:
Tanggal Efektif	:
Disahkan Oleh	: Kepala LPSPL Sorong  Santoso Budi Widiarto, S.Sos, MP NIP. 196707110022006041001
Nama SOP	: Standar Operasional Prosedur (SOP) Verifikasi Lapang Permohonan Penerbitan Surat Perizinan (SAJI) dan Surat Rekomendasi



<b>Dasar Hukum</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>UU Nomor 27 Tahun 2007 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;</li> <li>UU Nomor 45 Tahun 2009 jo UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan</li> <li>PP Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa <span style="float: right;">PP Nomor 60 tahun 2007 tentang konservasi sumberdaya ikan</span></li> <li>Keppres Nomor 43 tahun 1978 tentang <i>Convention on International Trade in Endangered Species of wild Fauna and Flora (CITES)</i></li> <li>PP Nomor 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik</li> <li>PP Nomor 85 tahun 2021 tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan</li> <li>Kepmen KP No. 1 Tahun 2021 tentang jenis ikan yang dilindungi</li> <li>Permen KP No. 04 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemanfaatan Jenis dan Genetik Ikan</li> <li>Permen KP No. 33 tahun 2017 tentang Perubahan atas Permen KP No. 32 tahun 2014 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan</li> <li>Permen KP No. 61 tahun 2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang tercantum dalam <i>Appendiks Convention of International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)</i></li> <li>Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 20 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut</li> <li>Perdirjan PRL Nomor. 13 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Perdagangan Jenis Hiu dan Pari</li> </ol>

<b>Kualifikasi Petugas Verifikasi</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>Memiliki kompetensi administrasi</li> <li>Memahami aturan mengenai jenis ikan dilindungi dan yang tidak dilindungi oleh Peraturan Perundangan, tidak termasuk dalam Daftar Appendiks CITES, dan tidak Dilarang Keluar Wilayah Negara Republik Indonesia</li> <li>Mampu melakukan identifikasi jenis ikan dilindungi/termasuk dalam daftar Appendiks CITES</li> </ol>

**Keterkaitan**

<ol style="list-style-type: none"> <li>Standard Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan SAJI DN Nomor 05/DJPRL.05/OT.310/VII/2020</li> </ol>
--






<b>Peralatan/Perlengkapan</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>Surat Tugas</li> <li>Komputer/Laptop/Smartphone dan Internet</li> <li>Alat tulis</li> </ol>

**Peringatan**

<ol style="list-style-type: none"> <li>Semua permohonan SAJI dan Rekomendasi dilakukan melalui aplikasi e-SAJI sehingga para pelaku usaha yang akan mengajukan permohonan tersebut telah memiliki akun di aplikasi e-SAJI</li> </ol>
--

<b>Pencatatan dan Pendataan</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>Berita Acara Pemeriksaan</li> </ol>

**STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR (SOP) VERIFIKASI LAPANG PERMOHONAN  
SURAT ANGKUT JENIS IKAN DAN SURAT REKOMENDASI**

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Baku Mutu			Keterangan
		Kepala Loka PSPL Sorong		Petugas Pelayanan	Tim Verifikasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Petugas pelayanan melakukan verifikasi kelengkapan permohonan verifikasi lapang di aplikasi e-saji					1. Surat permohonan verifikasi lapang 2. SK Kuota (untuk produk appendiks/dilindungi) 3. Data Stok Gudang / stock opname (untuk produk non appendiks) 4. Bukti perolehan produk/dokumen asal usul jenis ikan (untuk barang bawaan) 5. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Bahan Baku (untuk produk hisit) 6. Izin pengambilan dan Bukti Pembayaran PNBPN Pungutan Pengambilan di KLHK (khusus untuk arwana dengan kuota KLHK)	5 mnt	1. Surat permohonan verifikasi lapang dan lampirannya	1. Berkas permohonan Lengkap, petugas pelayanan memproses Surat Tugas verifikator 2. Berkas Permohonan tidak lengkap/tidak sesuai, petugas pelayanan memberikan notifikasi kepada pemohon untuk melengkapi/melakukan penyesuaian permohonan
2	Kepala Loka PSPL Sorong menugaskan tim verifikasi lapangan					1. Surat permohonan verifikasi lapang dan lampirannya	5 mnt	1. Surat Tugas Tim Verifikasi	1. Surat Tugas di proses oleh admin pelayanan melalui aplikasi e-saji
3	Petugas verifikasi menerima Surat Tugas dan melakukan verifikasi Lapang					1. Surat Tugas 2. Alat dan bahan verifikasi lapang	3-6 jam	1. Berita Acara Pemeriksaan dan lampirannya	1. Alat dan Bahan Verifikasi meliputi : kamera, alat tulis, alat ukur, segel, masker dan sarung tangan 2. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan di input melalui aplikasi e-saji 3. Ketentuan verifikasi lapang : a. Produk Sirip Hiu dan Pari 1) Mengidentifikasi produk berdasarkan jenis 2) Melakukan penimbangan berdasarkan jenis 3) Melakukan pengambilan gambar berdasarkan jenis sesuai dengan ketentuan di bawah ini: <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>(a)</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>(b)</p> </div> </div> <p align="center">Contoh cara pengambilan gambar Sirip (a) Hiu dan (b) Pari</p> 4) Melakukan dokumentasi proses pengemasan 5) Melakukan penyegelan pada kemasan b. Produk Hiu/Pari Utuh dan Olahan Hiu dan Pari

**PRODUK HISIT**

- 1) Menimbang Berat Produk
- 2) Melakukan penyegelan pada keseluruhan jumlah kemasan
- 3) Dokumentasi meliputi proses Penimbangan, Packing dan Penyegelan
- 4) Pelaku Usaha menandatangani BAP dan Surat SPTJM bermatrei 10000

**PRODUK OLAHAN SELAIN HISIT**

- 1) Pelaku Usaha menyiapkan sampel semua jenis yang ada pada produk
- 2) Petugas mengidentifikasi Jenis sampel yang telah disediakan
- 3) Melakukan pengambilan gambar serta pengukuran morfometrik sampel sesuai dengan ketentuan:



Contoh cara pengambilan gambar produk olahan hiu tanpa kepala

- 4) Dokumentasi produk olahan
- 5) Pelaku Usaha menandatangani Surat SPTJM bermatrei 10000

**PRODUK Hiu dan Pari Utuh**

- 1) Melakukan pengambilan sampel secara random
- 2) Mengidentifikasi sampel Hiu/Pari Utuh
- 3) Melakukan pengambilan gambar serta pengukuran morfometrik sampel sesuai dengan ketentuan:



(a)



(b)

Contoh cara pengambilan gambar (a) Hiu dan (b) Pari

- 4) Dokumentasi produk hiu/pari utuh
- 5) Pelaku usaha menandatangani Surat SPTJM bermaterai 10000

c. Produk Olahan Teripang

- 1) Mengidentifikasi produk berdasarkan jenis
- 2) Melakukan penimbangan berdasarkan jenis
- 3) Melakukan dokumentasi sampel per jenis dan dokumentasi produk
- 4) Pelaku usaha menandatangani Surat SPTJM bermaterai 10000

d. Produk Arwana Irian

- 1) Menghitung jumlah total plastik kemasan
- 2) Memisahkan kelompok kemasan berdasarkan jumlah
- 3) Melakukan sampling minimal sebesar 25% dari total kelompok kemasan untuk dilakukan penghitungan jika jumlah yang dimohonkan lebih dari 100 ekor.
- 4) Jika pada 25% sampel ditemukan tidak sesuai dengan keterangan jumlah ikan pada kemasan maka proses verifikasi dibatalkan dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan

								<ul style="list-style-type: none"> <li>5) Jika jumlah ikan sudah sesuai maka dilanjutkan dengan proses pengukuran sampel anakan ikan arwana</li> <li>6) Melakukan dokumentasi untuk seluruh proses rangkaian verifikasi</li> <li>7) Pelaku usaha menandatangani Surat SPTJM bermaterai 10000 yang menyatakan bahwa ikan arwana ditangkap pada musim penangkapan november – februari</li> <li>8) Pelaku usaha menandatangani Surat SPTJM bermaterai 10000 yang menyatakan kebenaran informasi terkait pembayaran PNBP pada kementerian KLHK (khusus untuk pelaku usaha yang menggunakan kuota klhk)</li>   <li>e. Verifikasi Barang bawaan <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Proses verifikasi dilakukan di kantor pelayanan Loka PSPL Sorong / Kantor pelayanan satker</li> <li>2. Khusus untuk barang bawaan / tentengan ikan arwana irian permohonan dilakukan H-1 sebelum keberangkatan</li> <li>3. Mengidentifikasi produk berdasarkan jenis</li> <li>4. Jika ditemukan jumlah produk lebih dari 2 ekor (hidup) / 2 kg (produk) / 2 Pcs (lainnya), maka verifikasi dibatalkan dan dituangkan dalam BAP</li> <li>5. Melakukan dokumentasi untuk seluruh proses rangkaian verifikasi</li> </ul> </li>   <li>4. Ketentuan verifikasi secara <i>online</i> : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pelaku usaha mengirimkan foto sampel sesuai ketentuan, dan timbangan produk perjenis.</li> <li>b. Mengidentifikasi produk berdasarkan jenis</li> <li>c. Pelaku usaha menandatangani Surat SPTJM bermaterai 10000</li> </ul> </li> </ul>
4	Petugas pelayanan menerima notifikasi hasil submit Berita Acara Pemeriksaan Lapang			<input type="text"/>	1. Berita Acara Pemeriksaan dan lampirannya		Notifikasi/tanda terima berkas BAP dan lampiran	